



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra;**
2. Tempat lahir : Banjar Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Negara RT/RW 001/001, Kel. Banjar Negara, Kec. Baradatu, Kab. Way kanan Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Nopri Yansah Bin Yanto;**
2. Tempat lahir : Suka Negri;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cijengkol RT.001 RW.001, Kel. Cijengkol, Kec. Setu, Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Ganropen Bin (Alm) Asnawi;**
2. Tempat lahir : Tanjung Menang Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Menang Ulu RT.000 RW.000, Kel. Tanjung Menang Ulu, Kec. Buay Sandang Aji, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa III. Ganropen Bin (Alm) Asnawi ditahan dalam perkara lain;



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. JONI ANGGARA alias JONI bin HENDRA, terdakwa 2. NOPRI YANSAH alias FEBRI bin (alm) YANTO, terdakwa 3. GANROPEN alias SANGKUT bin (alm) ASNAWI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. JONI ANGGARA alias JONI bin HENDRA, terdakwa 2. NOPRI YANSAH alias FEBRI bin (alm) YANTO, terdakwa 3. GANROPEN alias SANGKUT bin (alm) ASNAWI pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi CCTV Alfamart Lenteng Agung;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa, pada pokoknya Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Para Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Para Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa 1. JONI ANGGARA alias JONI bin HENDRA bersama terdakwa 2. NOPRI YANSAH alias FEBRI bin (alm) YANTO dan terdakwa 3. GANROPEN alias SANGKUT bin (alm) ASNAWI dan TARZAN DEDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 01.03 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Alfamart Lenteng Agung Raya RT.005 RW.01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 00.55 WIB terdakwa 1. JONI ANGGARA alias JONI bin HENDRA bersama terdakwa 2. NOPRI YANSAH alias FEBRI bin (alm) YANTO dan terdakwa 3. GANROPEN alias SANGKUT bin (alm) ASNAWI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARZAN DEDI (DPO) mendatangi Alfamart Lenteng Agung Raya RT 005 RW 01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan mengendarai 2 sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu semua turun dari motor, terdakwa 2. NOPRI YANSAH alias FEBRI masuk kedalam toko sementara terdakwa 1. JONI ANGGARA alias JONI dan terdakwa 3. GANROPEN dan TARZAN DEDI (DPO) duduk dibangku depan toko;

- Selanjutnya terdakwa 2. NOPRI YANSAH alias FEBRI keluar dari dalam toko membawa 2 botol aqua 600 ml, lalu mengatakan kepada terdakwa 1. JONI ANGGARA alias JONI dan terdakwa 3. GANROPEN dan TARZAN DEDI (DPO) "ADA DUITNYA NIH BANG, KASIRNYA CUMA BERDUA COWOK SEMUA!";

- Setelah itu terdakwa 2. NOPRI YANSAH alias FEBRI dan TARZAN DEDI (DPO) yang sebelumnya masing-masing sudah membawa Senjata Api masuk kedalam toko dan mengeluarkan Senjata Api dimana saat itu terdakwa 2. NOPRI YANSAH menodongkan Senjata Api berwarna silver kearah karyawan kasir dan TARZAN DEDI menodongkan Senjata Api berwarna hitam ke karyawan lain;

- Selanjutnya terdakwa 1. JONI ANGGARA alias JONI masuk kedalam toko sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan diikuti oleh terdakwa 3. GANROPEN alias SANGKUT, saat itu terdakwa 1. JONI ANGGARA alias JONI menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah karyawan yang ada dikasir dengan berkata keras menggetak "UDAH DIAM DIAM!! JANGAN BERISIK!! NANTI GW TUSUK!!!" lalu terdakwa 2. NOPRI YANSAH mengatakan dengan nada ancaman "JANGAN BERGERAK IKUTI PERINTAH" sambil menodongkan Senjata Api ke leher pegawai Alfamart yaitu saksi Arisandya Maripatu Taubah;

- Setelah itu dua orang karyawan diikuti oleh terdakwa 2. NOPRI YANSAH dan TARZAN DEDI (DPO) diarahkan kebelakang untuk membuka brankas yang berisi uang, saat dua orang karyawan toko tersebut diarahkan ke gudang belakang salah satu karyawan yang mengenakan jaket ditodongkan senjata api ke kening oleh TARZAN DEDI (DPO) sementara terdakwa 3. GANROPEN alias SANGKUT stand by di area meja kasir mengambil uang yang ada dilaci kasir dan mengambil rokok esse dan surya 16 lebih dari 20 bungkus yang ada di etalase;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu *salah* satu karyawan Alfamart yaitu saksi Arisandya Maripatu Taubah membuka brankas yang berisi uang kemudian terdakwa 2. NOPRI YANSAH mengambil/memasukkan semua uang yang ada didalam brankas kedalam plastik warna hitam yang ada didalam gudang dan dua orang karyawan Alfamart tersebut dikunci didalam gudang dan terdakwa 2. NOPRI YANSAH, berkata tunggu 5 menit kalian aman;
- Selanjutnya terdakwa 1. JONI ANGGARA alias JONI bin HENDRA, terdakwa 2. NOPRI YANSAH alias FEBRI bin (alm) YANTO, terdakwa 3. GANROPEN alias SANGKUT bin (alm) ASNANI dan TARZAN DEDI (DPO) *mengarah* pintu keluar toko dan pergi mengendarai motor dimana posisinya terdakwa 1. JONI ANGGARA mengendarai motor membonceng TARZAN DEDI (DPO) dan terdakwa 2. NOPRI YANSAH mengendarai motor membonceng terdakwa 3. GANROPEN alias SANGKUT bin (alm) ASNAWI;
- Terdakwa 2. NOPRI YANSAH alias FEBRI bin (alm) YANTO bersama TARZAN DEDI (DPO) masuk kedalam Alfamart Lenteng Agung Raya dan terdakwa 2. NOPRI YANSAH alias FEBRI bin (alm) YANTO menodongkan senjata api ke karyawan yaitu kasir Alfamart yaitu saksi Arisandya Maripatu Taubah dan terdakwa 1. JONI ANGGARA alias JONI bin HENDRA dan terdakwa 3. GANROPEN alias SANGKUT bin (alm) ASNAWI mengambil barang dan uang yang ada dalam Alfamart Lenteng Agung Raya RT.005 RW.01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, dilakukan dengan ancaman dan kekerasan secara bersama-sama terhadap karyawan di Alfamart Lenteng Agung Raya RT.005 RW.01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp.23.784.200,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan rokok merk Esse dan Surya 16 lebih dari 20 bungkus;
- Beberapa hari kemudian terdakwa 2. NOPRI YANSAH alias FEBRI bin (alm) YANTO dan terdakwa 3. GANROPEN alias SANGKUT bin (alm) ASNAWI melakukan percurian di daerah Tangerang dan ditangkap dan ditahan oleh anggota Polsek Panongan dan barang bukti yaitu senjata api dan senjata tajam juga sepeda motor yang dipakai terdakwa 2. NOPRI YANSAH alias FEBRI bin (alm) YANTO dan terdakwa 3.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANROPEN alias SANGKUT bin (alm) ASNAWI disita sebagai barang bukti oleh anggota Polsek Panongan, Tangerang, Banten;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arisandya Maripatu Taubah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang ditempatkan di Alfamart Lenteng Agung Raya yang beralamat di Jl. Lt Agung No. 22 RT005/RW001, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sejak tanggal tidak ingat bulan Oktober 2016 sebagai Asisten Kepala Toko, yang memiliki tugas-tugas Bertanggung jawab di setiap Shift, monitoring penjualan dan pencapaian target dan pemegang kunci berangkas dan saksi melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada Area Koordinator;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Alfamart Lenteng Agung Raya yang beralamat di Jl. Lt Agung No. 22 RT005/RW001, Jagakarsa, Jakarta Selatan serta yang menjadi korban adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan yang melakukannya 4 (empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa barang yang diambil oleh 4 (empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal, sebagai berikut:

1. Uang Tunai sebesar Rp21.651.828,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Roko Sampoerna mild 4 (empat) slop, Roko marlboro Ice Brush 1 (satu) slop, Roko Surya 12 saksi tidak ingat jumlahnya dan Roko Esse Change Double tidak ingat jumlahnya, yang jika di total nilainya sebesar Rp2.132.455,00 (dua juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa 4 (empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal melakukan pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman Alfamart Lenteng Agung Raya yang beralamat di Jl. Lt Agung No. 22 RT005/RW001, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan cara menodongkan 1 (satu) buah benda yang berbentuk senjata api kepada saksi dan mengatakan kepada saksi "Ayo Ke Brangkas" dan saksi diminta untuk membuka brangkas tersebut dan memasukan seluruh uang hasil penjualan Alfamart Lenteng Agung Raya ke dalam plastik yang di sediakan oleh ketiga orang tersebut, setelah itu ketiga orang yang saksi tidak kenal membawa pergi seluruh uang tersebut;

- Bahwa awalnya hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi mulai bekerja di Alfamart Lenteng Agung Raya, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB ada satu orang pelanggan yang membeli air mineral merk Aqua, setelah membeli Aqua salah satu orang tersebut keluar dari Alfamart Lenteng Agung Raya. Sekitar lima menit kemudian salah satu orang tersebut masuk kembali dengan 3 (tiga) orang lainnya, lalu ada salah satu orang laki-laki langsung menghampiri saksi yang sedang berada di dekat akses masuk kasir dengan mengatakan "ayo ke brangkas" yang disertai menodokan 1 (satu) buah benda berbentuk senjata api ke arah bagian leher saksi, lalu saksi bersama dengan teman kerja yang bernama Saksi Ridwan Budi Annas dan 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal masuk ke arah Gudang tempat penyimpanan brangkas, selanjutnya saksi diminta untuk membuka brangkas tersebut dan memasukan seluruh uang yang disimpan di brangkas ke dalam plastik yang disediakan ketiga orang yang saksi tidak kenal sambil di todongkan 1 (satu) buah benda berbentuk senjata api. Kemudian salah satu orang tersebut mengatakan kepada saksi "jangan kemana-mana, tunggu lima menit", setelah itu ketiga orang tersebut meninggalkan Alfamart Lenteng Agung Raya. Tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama dengan Saksi Ridwan Budi Annas langsung keluar dari Gudang saksi langsung menghubungi Sdr. Bambang Haryanto selaku Area Koordinator untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Sdr. Bambang Haryanto datang ke Alfamart Lenteng Agung Raya dan saksi langsung diminta untuk mengecek CCTV, kemudian saksi diminta untuk membuat laporan barang yang hilang yang di ketahui bahwa barang yang diambil berupa Uang Tunai sebesar Rp21.651.828,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) serta Roko Sampoerna mild 4 (empat) slop, Roko marlboro Ice Brush 1 (satu) slop, Roko Surya 12 saksi tidak ingat jumlahnya dan Roko Esse Change Double tidak ingat jumlahnya, yang jika di total nilainya sebesar Rp2.132.455,00 (dua juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah). Lalu sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan Saksi Ridwan Budi Annas berjalan menuju ke Polsek Jagakarsa untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh salah satu orang tersebut dengan menodongkan saksi 1 (satu) buah benda berbentuk pistol yang di arahkan ke bagian leher saksi;

- Bahwa barang yang digunakan adalah satu orang membawa 1 (satu) bilah pisau panjang dan dua orang membawa 1 (satu) buah benda berbentuk senjata api;

Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ridwan Budi Annas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Juni 2023 pada PT. Sumber Alfaria Trijaya sebagai karyawan yang bertugas melayani pembeli dan dalam pekerjaan melaporkan hasil pekerjaan kepada Saksi Arisandya Maripatu Taubah selaku Asisten Kepala toko atau Saksi Dedi Hermawan selaku Kepala Toko;

- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 pukul 01.05 WIB di toko Alfamart yang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Lenteng Agung No. 22, RT 005, RW 001, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya dan pelaku adalah 4 (empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan Saksi Arisandya Maripatu Taubah selaku Asisten Kepala toko, yang saat itu saksi sedang melaksanakan shift malam;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) berikut dengan rokok;
- Bahwa barang berupa uang diambil dari dalam mesin kasir dan di dalam brankas sedangkan rokok diambil dari tempat penempatan rokok yang berada di area kasir;
- Bahwa awalnya salah satu pelaku berpura-pura membeli air mineral merk Aqua kemudian pelaku keluar toko lalu masuk kembali ke dalam toko dengan jumlah 4 (empat) orang laki-laki yang selanjutnya 2 (dua) orang pelaku menodongkan senjata menyerupai senjata api kepada saksi dan kepada Saksi Arisandya Maripatu Taubah;
- Bahwa para pelaku tidak melakukan kekerasan fisik terhadap saksi ataupun kepada Saksi Arisandya Maripatu Taubah;
- Bahwa salah satu dari pelaku melakukan pengancam terhadap saksi dengan bahasa “Tunggu 5 Menit (Pada Saat Berada Didalam Gudang), Kalau Keluar Saksi Tembak”. Bahwa para pelaku telah berhasil melakukan perbuatannya yaitu mencuri uang yang berada didalam brankas dan uang yang berada didalam mesin kasir;
- Bahwa salah satu pelaku meminta kepada Saksi Arisandya Maripatu Taubah agar membuka pintu brankas sambil menodongkan senjata menyerupai senjata api ke arahnya sedangkan saksi disuruh ikut ke dalam gudang sambil ditodongkan senjata menyerupai senjata api;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang digunakan ke 4 (empat) orang pelaku adalah :

1. 1 (satu) orang Laki-laki menggunakan jaket warna Hitam menggunakan alat berupa senjata menyerupai senjata api;
2. 1 (satu) orang Laki-laki menggunakan sweater warna Kuning menggunakan alat berupa senjata menyerupai senjata api;
3. 1 (satu) orang Laki-laki menggunakan jaket warna Hitam menggunakan alat berupa sebilah pedang;
4. 1 (satu) orang Laki-laki menggunakan Sweater warna Hijau tidak membawa apa-apa atau tangan kosong;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi mulai bekerja di Alfamart Lenteng Agung Raya bersama dengan Saksi Arisandya Maripatu Taubah, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB ada satu orang pelanggan yang membeli air mineral merk Aqua dengan memberikan uang pas sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada saksi yang saat itu bertugas menjadi kasir, setelah membeli Aqua salah satu orang tersebut keluar dari Alfamart Lenteng Agung Raya. Sekitar lima menit kemudian salah satu orang tersebut masuk kembali dengan 3 (tiga) orang lainnya, lalu ada salah satu orang laki-laki langsung menghampiri saksi yang sedang berada di area kasir kemudian salah satu pelaku menodongkan senjata menyerupai senjata api ke arah Saksi Arisandya Maripatu Taubah dengan mengatakan "Ayo Ke Brangkas", lalu saksi bersama dengan teman kerja yang bernama Saksi Arisandya Maripatu Taubah dan 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal masuk ke arah Gudang tempat penyimpanan brangkas, selanjutnya pelaku meminta kepada teman saksi untuk membuka brangkas tersebut dan memasukan seluruh uang yang disimpan di brangkas ke dalam plastik yang di sediakan ketiga orang yang saksi tidak kenal sambil menodongkan senjata. Kemudian salah satu orang tersebut mengatakan kepada saksi "Tunggu 5 Menit", setelah itu ketiga orang tersebut meninggalkan Alfamart Lenteng Agung Raya. Tidak lama kemudian saksi beserta teman saksi langsung keluar dari Gudang, dan teman saksi



langsung menghubungi atasan kordinator area yang bernama Saksi Bambang Haryanto untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Bambang Haryanto datang ke Alfamart Lenteng Agung Raya dan meminta kepada teman saksi untuk mengecek CCTV, kemudian teman saksi diminta untuk membuat laporan barang yang hilang dan yang saksi ketahui toko mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan Saksi Arisandya Maripatu Taubah menuju ke Polsek Jagakarsa untuk membuat Laporan Polisi;

Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Sahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja menjaga parkir di Alfamart Lenteng Agung Raya yang beralamat di Jl. Lt Agung No. 22 RT.005/RW.001, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sejak tanggal, bulan tidak ingat sekitar tahun 2020, yang memiliki tugas menjaga kendaraan yang terparkir di depan Alfamart Lenteng Agung Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang di laporkan oleh Saksi Arisandya Maripatu Taubah yaitu perampokan barang-barang di Alfamart Lenteng Agung Raya yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa yang saksi lihat barang yang diambil oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal uang yang ada di brangkas yang terletak di gudang Alfamart Lenteng Agung Raya;
- Bahwa yang saksi ketahui saat saksi sedang menghitung uang hasil parkir di dalam gudang Alfamart Lenteng Agung Raya, tiba-tiba Saksi Arisandya Maripatu Taubah dan Saksi Ridwan Budi Annas masuk ke gudang bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang menggunakan 2 (dua) benda yang berbentuk senjata api dan 1 (satu) buah pisau panjang dalam keadaan Saksi Arisandya Maripatu Taubah dan Saksi Ridwan Budi Annas ditodongkan 2 (dua) benda yang berbentuk senjata api. Kemudian 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal menyuruh Saksi Arisandya Maripatu Taubah untuk membuka brangkas yang ada di dalam gudang dan meminta



mengeluarkan uang yang ada di dalam brangkas tersebut, lalu Saksi Arisandya Maripatu Taubah langsung mengeluarkan uang-uang yang ada di dalam brangkas dan memasukan ke dalam plastik yang sudah disediakan oleh ketiga orang tersebut dan saksi juga ditodongkan 1 (satu) buah pisau panjang serta merampas uang hasil parkir saksi. Selanjutnya ketiga orang tersebut langsung pergi meninggalkan Alfamart Lenteng Agung Raya dengan membawa uang yang ada di dalam brangkas dan uang hasil parkir saksi;

- Bahwa ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh salah satu orang tersebut dengan menodongkan saksi 1 (satu) buah benda berbentuk pistol yang di arahkan ke Saksi Arisandya Maripatu Taubah dan salah terdakwa menodong 1 (satu) buah pisau ke arah saksi;

Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Dedy Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang ditempatkan di Alfamart Raya yang beralamat di Jln. Lt Agung No. 22, RT.005, RW.001, Jagakarsa, Jakarta Selatan sejak 2014 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai kepala Toko sesuai dengan Surat Keterangan No. 081/SAT-PRG/XI-2023, tertanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, Jam 01.30 WIB di Alfamart Lenteng Agung Raya, RT.05 RW.01, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;

- Bahwa pada awalnya sekira pukul 01.15 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Arisandya Maripatu Taubah yang mana saat sedang Shif malam dan melaporkan bahwa telah terjadi perampokan dan penodongan serta menjelaskan uang hasil penjualan yang berada di brangkas diambil oleh pelaku sebesar Rp21.651.828,00 yang berada diberangkas dan Rokok adalah milik PT. Sumber Alfaria Triaya, Tbk yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan dan transaksi e-trans pada Alfamart Lenteng Agung Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh salah satu orang dengan menodongkan 1 (satu) buah benda berbentuk Pistol yang diarahkan ke bagian kepala;

Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Michael Baransano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra pada tanggal 3 Oktober 2023 di Polsek Panongan, Tangerang Selatan bersama dengan Aipda Abdullah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan sebelumnya Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Panongan, Tangerang Selatan dan berdasarkan interogasi anggota Polsek Panongan, Tangerang Selatan terhadap Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto ada melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan terhadap korban penjaga Alfamart yang lokasinya berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, maka sehubungan hal tersebut anggota Polsek Panongan, Tangerang Selatan menghubungi Saksi untuk melakukan serah terima tersangka yang telah melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polda Metro Jaya tersebut;

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Saksi bersama dengan Aipda Abdullah yang juga anggota Unit 3 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Kopol Paksi Eka Saputra, S.I.P., S.I.K., M.M. awalnya dihubungi oleh anggota Polsek Panongan, Tangerang Selatan dimana berdasarkan penjelasannya anggota Polsek Panongan, Tangerang Selatan telah mengamankan Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra, Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto dan Terdakwa III. Ganropen Als Sangkut Bin (Alm) Asnawi berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh anggota Polsek Panongan, Tangerang Selatan, Para Terdakwa mengaku benar telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Banten namun untuk Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra sendiri baik dari keterangan saksi dan bukti yang ada tidak ada menunjukkan pernah melakukan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tindak pidana baik seorang diri maupun bersama dengan rekannya tersebut di wilayah hukum Banten, dan menurut keterangannya Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra pernah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang lokasinya di Alfamart Lenteng Agung Raya, RT 05, RW 01, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, bersama-sama dengan Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto, Terdakwa III. Ganropen Als Sangkut Bin (Alm) Asnawi dan Sdr. Tarzan Dedi dengan kerugian Uang Tunai sebesar Rp21.651.828,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) serta Roko Sampoerna mild 4 (empat) slop, Roko marlboro Ice Brush 1 (satu) slop, Roko Surya 12 Saksi tidak ingat jumlahnya dan Roko Esse Change Double tidak ingat jumlahnya, yang jika ditotal nilainya sebesar Rp2.132.455,00 (dua juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan serah terima Saksi dan Aipda Abdullah melakukan interogasi di lapangan dan Terdakwa benar mengakui telah melakukan pemerasan dengan ancaman di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang berlokasi di Alfamart Lenteng Agung Raya, RT 05, RW 01, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan bersama dengan rekan lainnya yang telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Panongan, Tangerang Selatan, diperlihatkan juga kepada Terdakwa rekaman CCTV sewaktu melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman yang terjadi di Alfamart Lenteng Agung Raya, RT 05, RW 01, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan Terdakwa mengakui bahwa orang yang berada di rekaman tersebut adalah Terdakwa bersama dengan rekan lainnya sewaktu melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Alfamart dimaksud, selanjutnya atas keterangan tersebut maka terhadap Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian unit 3 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya guna proses penyidikan lebih lanjut;

Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra pada tanggal 3 Oktober 2023 di Polsek Panongan, Tangerang Selatan bersama dengan Aipda Michael Baransano;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan sebelumnya Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Panongan, Tangerang Selatan dan berdasarkan interogasi anggota Polsek Panongan, Tangerang Selatan terhadap Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto ada melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan terhadap korban penjaga Alfamart yang lokasinya berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, maka sehubungan hal tersebut anggota Polsek Panongan, Tangerang Selatan menghubungi Saksi untuk melakukan serah terima Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polda Metro Jaya tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Saksi bersama dengan Aipda Michael Baransano yang juga anggota Unit 3 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Kopol Paksi Eka Saputra, S.I.P., S.I.K., M.M. Awalnya dihubungi oleh anggota Polsek Panongan, Tangerang Selatan dimana berdasarkan penjelasannya anggota Polsek Panongan, Tangerang Selatan telah mengamankan Terdakwa bernama Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra, Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto dan Ganropen Als Sangkut Bin (Alm) Asnawi berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh anggota Polsek Panongan, Tangerang Selatan, Para Terdakwa mengaku benar telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Banten namun untuk Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra sendiri baik dari keterangan saksi dan bukti yang ada tidak ada menunjukkan pernah melakukan perbuatan tindak pidana baik seorang diri maupun bersama dengan rekanya tersebut di wilayah hukum Banten, dan menurut keterangannya Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra pernah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang lokasinya di Alfamart Lenteng Agung Raya, RT 05, RW 01, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, bersama sama dengan Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto, Ganropen Als

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkut Bin (Alm) Asnawi dan Tarzan Dedi dengan kerugian Uang Tunai sebesar Rp21.651.828,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) serta Roko Sampoerna mild 4 (empat) slop, Roko Marlboro Ice Brush 1 (satu) slop, Roko Surya 12 Saksi tidak ingat jumlahnya dan Roko Esse Change Double tidak ingat jumlahnya, yang jika di total nilainya sebesar Rp2.132.455,00 (dua juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa Saksi setelah melakukan serah terima Saksi dan Aipda Michael Baransano melakukan interogasi di lapangan dan Terdakwa benar mengakui telah melakukan pemerasan dengan ancaman di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang berlokasi di Alfamart Lenteng Agung Raya, RT 05, RW 01, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan bersama dengan rekan lainnya yang telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Panongan, Tangerang Selatan, diperlihatkan juga kepada Terdakwa rekaman CCTV sewaktu melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman yang terjadi di Alfamart Lenteng Agung Raya, RT 05, RW 01, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan Terdakwa mengakui bahwa orang yang berada di rekaman tersebut adalah Terdakwa bersama dengan rekan lainnya sewaktu melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Alfamart dimaksud, selanjutnya atas keterangan tersebut maka terhadap Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian unit 3 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya guna proses penyidikan lebih lanjut;

Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekitar 01.03 WIB di Alfamart Lenteng Agung Raya RT.005 RW.01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang diambil yaitu barang berupa uang sejumlah sekitar Rp23.784.283,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan rokok merk Esse dan Surya 16 lebih dari 20 bungkus;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Terdakwa III. Ganropen Alias Sangkut, Terdakwa II. Novriansyah Alias Febri dan Tarzan Dedi (DPO);

- Bahwa Terdakwa melakukan secara bersama-sama melakukan pencurian didahului dengan kekerasan bersama Terdakwa III. Ganropen Alias Sangkut, Terdakwa II. Novriansyah Alias Febri dan Tarzan Dedi (DPO) terhadap karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk di Alfamart Lenteng Agung Raya RT 005 RW 01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan yang mengakibatkan kerugian sebesar sekitar Rp23.784.283,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan rokok merk Esse dan Surya 16 lebih dari 20 bungkus;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 00.55 WIB bersama dengan Terdakwa III. Ganropen Alias Sangkut, Terdakwa II. Novriansyah Alias Febri dan Tarzan Dedi (DPO) mendatangi Alfamart Lenteng Agung Raya RT 005 RW 01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan mengendarai 2 sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu kami semua turun dari motor, Terdakwa II. Novriansyah Alias Febri masuk kedalam toko sementara Terdakwa bersama dua orang lainnya duduk dibangku depan toko;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Novriansyah Alias Febri keluar dari dalam toko membawa 2 botol aqua 600 ml di lalu mengatakan kepada Terdakwa "Ada Duitnya Nih Bang, Kasirnya Cuma Berdua Cowok Semua!";

- Bahwa setelah itu Terdakwa II. Novriansyah Alias Febri dan Tarzan Dedi (DPO) yang sebelumnya masing-masing sudah membawa senjata api masuk ke dalam toko dan mengeluarkan Senjata api dimana saat itu Terdakwa II. Novriansyah Alias Febri



menodongkan senjata api berwarna silver ke arah karyawan kasir dan Tarzan Dedi (DPO) mendongkan senjata api berwarna hitam ke karyawan lain;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan dan diikuti oleh Terdakwa III. Ganropen Alias Sangkut. Saat itu Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah karyawan yang ada dikasir dengan berkata keras menggeretak "Udah Diam Diam,,, Jangan Berisik,,, Nanti Gw Tusuk" lalu Terdakwa II. Novriansyah Alias Febri mengatakan dengan nada ancaman "Jangan Bergerak Ikuti Perintah, Ikut Kebelakang" (masih menodongkan senjata api);

- Bahwa setelah itu dua orang karyawan diikuti oleh Terdakwa, Terdakwa II. Novriansyah Alias Febri dan Sdr. Tarzan Dedi diarahkan ke belakang untuk membuka brankas yang berisi uang, saat dua orang karyawan toko tersebut diarahkan ke gudang belakang salah satu karyawan yang mengenakan jaket ditodongkan senjata api ke kening oleh Tarzan Dedi (DPO) sementara Terdakwa III. Ganropen Alias Sangkut stand by di area meja kasir mengambil uang yang ada dilaci kasir dan mengambil rokok esse dan surya 16 lebih dari 20 bungkus yang ada di etalase. Lalu salah satu karyawan Alfamart membuka brankas yang berisi uang tersebut kemudian Terdakwa II. Novriansyah Alias Febri memasukkan semua uang yang ada didalam brankas kedalam plastik warna hitam yang ada di dalam gudang dan dua orang karyawan Alfamart tersebut dikunci didalam gudang sambil Terdakwa II. Novriansyah Alias Febri "Terdakwa Minta Waktunya 5 Menit Motor Kalian Aman";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama temannya mengarah pintu keluar toko dan pergi mengendarai motor dimana posisinya Terdakwa mengendarai motor memboncengi Tarzan Dedi dan Terdakwa II. Novriansyah Alias Febri mengendarai motor memboncengi Terdakwa III. Ganropen Alias Sangkut;

2. Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekitar 01.03 WIB di Alfamart Lenteng Agung Raya RT 005 RW 01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan barang yang diambil yaitu barang berupa uang sejumlah sekitar Rp23.784.283,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan rokok merk Esse dan Surya 16 lebih dari 20 bungkus namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pastinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Terdakwa III. Ganropen Alias Sangkut, Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra dan Sdr. Tarzan Dedi (DPO);
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart);
- Bahwa Terdakwa melakukan secara bersama-sama melakukan perbuatan pencurian didahului dengan kekerasan bernama sdr Terdakwa III. Ganropen Alias Sangkut, Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra dan Sdr. Tarzan Dedi (DPO) terhadap karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk di Alfamart Lenteng Agung Raya RT 005 RW 01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan yang mengakibatkan kerugian sebesar sekitar Rp23.784.283,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan rokok merk Esse dan Surya 16 lebih dari 20 bungkus namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pastinya, awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor yang masing-masing dimana Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa III. Ganropen Als Sangkut Bin (Alm) Asnawi menggunakan motor Honda Beat warna biru sedangkan Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra berboncengan dengan Sdr. Tarzan Dedi (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang awalnya muter-muter dari Jakarta Barat dan menentukan wilayah Jakarta Selatan kemudian Alfamart Lenteng Agung tersebut terlihat sepi kemudian 5 menit sebelum melakukan aksi Terdakwa membeli 2 botol aqua 600 ml di Alfamart tersebut lalu keluar dari dalam Toko Alfamart lalu Sdr. Tarzan Dedi menanyakan



kepada terdakwa “Berapa Orang Karyawannya?” dan Terdakwa bilang “2 orang, Ada Duitnya Nih Bang, Kasirnya Cuma Berdua Cowok Semua, Muda Muda!” kemudian Terdakwa membagi alat di depan parkir Alfamart tersebut yaitu Terdakwa menggunakan air softgun warna silver dan Sdr. Tarzan Edi Terdakwa berikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam dan Sdr. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra Terdakwa berikan pisau;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 00.55 WIB bersama dengan Terdakwa III. Ganropen Alias Sangkut, Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra dan Sdr. Tarzan Dedi (DPO) mendatangi Alfamart Lenteng Agung Raya RT 005 RW 01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan mengendarai 2 sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu kami semua turun dari motor, Terdakwa masuk ke dalam toko sementara Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra bersama dua orang lainnya duduk dibangku depan toko. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tarzan Dedi yang sebelumnya masing-masing sudah membawa senjata api masuk kedalam toko dan mengeluarkan Senjata api dimana saat itu Terdakwa menodongkan air soft gun berwarna silver ke arah karyawan kasir dan Sdr. Tarzan Dedi mendongkan senjata api rakitan berwarna hitam ke karyawan lain;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra masuk ke dalam toko sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra siapkan dan diikuti oleh Sdr. Garnopen Alias Sangkut. Saat itu Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah karyawan yang ada dikasir dengan berkata keras menggetak” udah diam diam!! jangan berisik!! nanti gw tusuk!!!” lalu Terdakwa menodongkan senjata softgun tersebut ke arah dada karyawan dan mengatakan dengan nada ancaman ”jangan macam-macam kamu !!, mana kunci brankas” (masih menodongkan senjata softgun);

- Bahwa setelah itu dua orang karyawan diikuti oleh Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra dan Sdr. Tarzan Dedi diarahkan ke belakang untuk membuka brankas yang berisi uang yang berisi uang, saat dua orang karyawan toko tersebut diarahkan ke gudang



belakang salah satu karyawan yang mengenakan jaket ditodongkan senjata api ke kening oleh Sdr. Tarzan Dedi sementara Terdakwa III. Ganropen Alias Sangkut stand by di area meja kasir mengambil uang yang ada dilaci kasir dan mengambil rokok esse dan surya 16 lebih dari 20 bungkus yang ada di etalase. Lalu salah satu karyawan Alfamart membuka brankas yang berisi uang tersebut kemudian Terdakwa memasukkan semua uang yang ada didalam brankas kedalam plastik warna hitam yang ada di dalam gudang dan Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra kemudian langsung keluar dan dua orang karyawan alfamart tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra membawa senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan kearah karyawan yang ada dikasir sambil berkata dengan keras menggergatak "udah diam diam!! Jangan berisik!! Nanti gw tusuk!!!" lalu ikut mengawal dua orang karyawan kegudang yang ada dibelakang dan pada saat pergi meninggalkan Toko Alfamart tersebut Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra yang mengendarai motor memboncengi Sdr. Tarzan Dedi (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa III. Ganropen Alias Sangkut yang menyiapkan sepeda motor hoda beat warna hitam mengendarai motor memboncengi Terdakwa saat berangkat ke Toko Alfamart dan saat didalam Toko dirinya stand by dikasir mengambil uang yang ada dilaci kasir dan mengambil rokok esse dan surya 16 lebih dari 20 bungkus yang ada di etalase;
- Bahwa peran Terdakwa yang menyiapkan sepeda motor honda beat warna hitam, menyiapkan senjata tajam jenis pisau, senjata api berwarna silver dan hitam.dan saat didalam toko Alfamart menodongkan senjata airsoftgun berwarna silbver kearah karyawan toko Alfamart mengatakan dengan nada ancaman " jangan bergerak ikuti perintah terdakwa ikut kebelakang !!", mengambil uang didalam brankas yang berisi uang dan memasukkannya kedalam plastik berwarna hitam yang ada di gudang, saat didalam gudang dirinya mengatakan " Terdakwa minta waktunya 5 menit motor kalian aman" lalu mengunci.



- Bahwa peran Sdr. Tarzan Dedi (DPO) membawa senjata api berwarna hitam lalu menodongkan senjata api tersebut kearah salah satu karyawan toko sambal berkata dengan keras “ diam diam!!!” dan mengarahkan dua orang karyawan ke Gudang untuk membuka brankas yang berisi uang sambal salah satu karyawan ditodongkan senjata api ke kening karyawan yang mengenakan jaket;
- Bahwa yang mempunyai ide/rencana adalah Terdakwa dimana pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di kontrakkan yang berada di daerah Desa Wanaherang Bogor dan Terdakwa melakukan perencanaan tersebut bersama Terdakwa III. Ganropen Alias Sangkut, Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra dan Sdr. Tarzan Dedi;

3. Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekitar 01.03 WIB di Alfamart Lenteng Agung Raya RT 005 RW 01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan barang yang diambil yaitu barang berupa uang sejumlah sekitar Rp23.784.283,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan rokok merk Esse dan Surya 16 lebih dari 20 bungkus namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pastinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto, Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra dan Sdr. Tarzan dedi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart);
- Bahwa Terdakwa melakukan secara bersama sama melakukan perbuatan pencurian didahului dengan kekerasan bersama Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto, Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra dan Sdr. Tarzan dedi terhadap karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk di Alfamart Lenteng Agung Raya RT 005 RW 01 Kel. Lenteng Agung Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagakarsa, Jakarta Selatan yang mengakibatkan kerugian sebesar sekitar Rp23.784.283,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan rokok merk Esse dan Surya 16 lebih dari 20 bungkus namun Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto tidak mengetahui berapa jumlah pastinya, awalnya Terdakwa berempat menggunakan sepeda motor yang masing-masing dimana Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto berboncengan dengan Terdakwa menggunakan motor Honda Beat warna biru sedangkan Terdakwa II. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra berboncengan dengan Sdr. Tarzan Dedi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang awalnya muter-muter dari Jakarta Barat dan menentukan wilayah Jakarta Selatan kemudian Alfamart Lenteng Agung tersebut terlihat sepi kemudian 5 menit sebelum melakukan aksi Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto membeli 2 botol aqua 600 ml di Alfamart tersebut lalu keluar dari dalam Toko Alfamart lalu sdr. Tarzan Dedi menanyakan kepada Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto "berapa orang karyawannya?" dan Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto bilang "2 orang, ada duitnya nih bang, kasirnya cuma berdua cowok semua, muda muda!" kemudian Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto membagi alat didepan parkir Alfamart tersebut yaitu Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto menggunakan air softgun warna silver dan Sdr. Tarzan Edi berikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam dan Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra berikan pisau;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 00.55 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra dan Sdr. Tarzan Dedi mendatangi Alfamart Lenteng Agung Raya RT 005 RW 01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan mengendarai 2 sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu kami semua turun dari motor, Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto masuk kedalam toko sementara Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra bersama dua orang lainnya duduk dibangku depan toko;



- Bahwa setelah itu Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto dan Sdr. Tarzan Dedi yang sebelumnya masing-masing sudah membawa senjata api masuk kedalam toko dan mengeluarkan Senjata api dimana saat itu Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto menodongkan air soft gun berwarna silver kearah karyawan kasir dan Sdr. Tarzan Dedi mendongkan senjata api rakitan berwarna hitam ke karyawan lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra masuk kedalam toko sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra siapkan dan diikuti oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah karyawan yang ada dikasir dengan berkata keras menggentak "udah diam diam!! jangan berisik!! nanti gw tusuk!!!" lalu Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto menodongkan senjata softgun tersebut kearah dada karyawan dan mengatakan dengan nada ancaman" jangan macam-macam kamu !!, mana kunci brankas" (masih menodongkan senjata softgun);
- Bahwa setelah itu dua orang karyawan diikuti oleh Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto, Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra dan Sdr. Tarzan Dedi diarahkan kebelakang untuk membuka brankas yang berisi uang yang berisi uang, saat dua orang karyawan toko tersebut diarahkan ke gudang belakang salah satu karyawan yang mengenakan jaket ditodongkan senjata api ke kening oleh Sdr. Tarzan Dedi sementara Terdakwa stand by di area meja kasir mengambil uang yang ada dilaci kasir dan mengambil rokok esse dan surya 16 lebih dari 20 bungkus yang ada di etalase. Lalu salah satu karyawan Alfamart membuka brankas yang berisi uang tersebut kemudian Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto memasukkan semua uang yang ada didalam brankas kedalam plastik warna hitam yang ada di dalam gudang dan Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra kemdian langsung keluar dan dua orang karyawan alfamart tersebut dikunci didalam gudang sambil oleh Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto sambil mengatakan "terdakwa



minta waktunya 5 menit motor kalian aman" lalu Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto langsung keluar;

- Bahwa selanjutnya kami berempat mengarah pintu keluar toko dan pergi mengendarai motor dimana posisinya Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra mengendarai motor memboncengi Sdr. Tarzan Dedi (DPO) dan Terdakwa mengendarai motor memboncengi Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto;

- Bahwa peran Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra membawa senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan kearah karyawan yang ada dikasir sambal berkata dengan keras menggertak "udah diam diam!! jangan berisik!! nanti gw tusuk!!!" lalu ikut mengawal dua orang karyawan kegudang yang ada dibelakang dan pada saat pergi meninggalkan Toko Alfamart tersebut Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra yang mengendarai motor memboncengi Sdr. Tarzan Dedi;

- Bahwa peran Terdakwa yang menyiapkan sepeda motor hoda beat warna hitam mengendarai motor memboncengi Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto saat berangkat ke Toko Alfamart dan saat didalam Toko dirinya stand by dikasir mengambil uang yang ada dilaci kasir dan mengambil rokok esse dan surya 16 lebih dari 20 bungkus yang ada di etalase;

- Bahwa peran Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto yang menyiapkan sepeda motor honda beat warna hitam, menyiapkan senjata tajam jenis pisau, senjata api berwarna silver dan hitam. dan saat didalam toko Alfamart menodongkan senjata air softgun berwarna silver kearah karyawan toko Alfamart mengatakan dengan nada ancaman "jangan bergerak ikuti perintah terdakwa ikut kebelakang !!", mengambil uang didalam brankas yang berisi uang dan memasukkannya kedalam plastik berwarna hitam yang ada di Gudang;

- Bahwa peran Sdr. Tarzan Dedi (DPO) membawa senjata api berwarna hitam lalu menodongkan senjata api tersebut kearah salah satu karyawan toko sambal berkata dengan keras " diam diam!!!" dan mengarahkan dua orang karyawan ke Gudang untuk membuka



brankas yang berisi uang sambal salah satu karyawan ditodongkan senjata api ke kening karyawan yang mengenakan jaket;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama temannya menggunakan dua sepeda motor honda beat masing-masing milik Terdakwa dan Terdakwa I. Joni Anggara Als Joni Bin Hendra berangkat dari kontrakan Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto yang berada di daerah Desa Wanaherang Bogor dan menyiapkan senjata api rakitan dan senjata airsoftgun dan sebilah pisau kita siapkan terlebih dahulu dengan niat untuk mempermudah didalam aksi pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisi CCTV Alfamart Lenteng Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 00.55 WIB Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra bersama Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi dan Tarzan Dedi (DPO) mendatangi Alfamart Lenteng Agung Raya RT.005 RW.01, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan mengendarai 2 sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu semua turun dari motor, Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto masuk ke dalam toko sementara Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi dan Tarzan Dedi (DPO) duduk di bangku depan toko;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto keluar dari dalam toko membawa 2 botol aqua 600 ml, lalu mengatakan kepada Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi dan Tarzan Dedi (DPO) "ada duitnya nih bang, kasirnya cuma berdua cowok semua!";
- Bahwa, benar setelah itu Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto dan Tarzan Dedi (DPO) yang sebelumnya masing-masing sudah membawa Senjata Api masuk ke dalam toko dan mengeluarkan Senjata Api dimana saat itu Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto menodongkan Senjata Api berwarna silver kearah karyawan kasir dan Tarzan Dedi (DPO) menodongkan Senjata Api berwarna hitam ke karyawan lain;



- Bahwa, benar Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra masuk ke dalam toko sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan diikuti oleh Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi, saat itu Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah karyawan yang ada di kasir dengan berkata keras menggetak "udah diam diam!! Jangan berisik!! Nanti gw tusuk!!!" lalu Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto mengatakan dengan nada ancaman "jangan bergerak ikuti perintah" sambil menodongkan Senjata Api ke leher pegawai Alfamart yaitu Saksi Arisandya Maripatu Taubah;
- Bahwa, benar setelah itu dua orang karyawan diikuti oleh Tedakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto dan Sdr. Tarzan Dedi (DPO) diarahkan ke belakang untuk membuka brankas yang berisi uang, saat dua orang karyawan toko tersebut diarahkan ke gudang belakang salah satu karyawan yang mengenakan jaket ditodongkan senjata api ke kening oleh Tarzan Dedi (DPO) sementara Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi stand by di area meja kasir mengambil uang yang ada dilaci kasir dan mengambil rokok esse dan surya 16 lebih dari 20 bungkus yang ada di etalase;
- Bahwa, benar salah satu karyawan Alfamart yaitu Saksi Arisandya Maripatu Taubah membuka brankas yang berisi uang kemudian Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto mengambil/memasukkan semua uang yang ada didalam brankas ke dalam plastik warna hitam yang ada di dalam gudang dan dua orang karyawan Alfamart tersebut dikunci di dalam gudang dan Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto, berkata tunggu 5 menit kalian aman;
- Bahwa, benar Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra, Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto, Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi dan Tarzan Dedi (DPO) mengarah pintu keluar toko dan pergi mengendarai motor dimana posisinya Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra mengendarai motor membonceng Tarzan Dedi (DPO) dan Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto mengendarai motor membonceng Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi;
- Bahwa, benar Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto bersama Tarzan Dedi (DPO) masuk kedalam Alfamart Lenteng Agung Raya dan Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto menodongkan senjata api ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yaitu kasir Alfamart yaitu Saksi Arisandya Maripatu Taubah dan Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi mengambil barang dan uang yang ada dalam Alfamart Lenteng Agung Raya RT.005 RW.01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, dilakukan dengan ancaman dan kekerasan secara bersama-sama terhadap karyawan di Alfamart Lenteng Agung Raya RT.005 RW.01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp23.784.200,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan rokok merk Esse dan Surya 16 lebih dari 20 bungkus;

- Bahwa, benar beberapa hari kemudian Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi melakukan percurian di daerah Tangerang dan ditangkap dan ditahan oleh anggota Polsek Panongan dan barang bukti yaitu senjata api dan senjata tajam juga sepeda motor yang dipakai Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi disita sebagai barang bukti oleh anggota Polsek Panongan, Tangerang, Banten;

- Bahwa, benar peran Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra membawa senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan ke arah karyawan yang ada di kasir sambal berkata dengan keras menggergok "udah diam diam!! jangan berisik!! nanti gw tusuk!!!" lalu ikut mengawal dua orang karyawan ke gudang yang ada dibelakang dan pada saat pergi meninggalkan Toko Alfamart tersebut Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra yang mengendarai motor memboncengi Sdr. Tarzan Dedi;

- Bahwa, benar peran Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto yang menyiapkan sepeda motor honda beat warna hitam, menyiapkan senjata tajam jenis pisau, senjata api berwarna silver dan hitam. dan saat didalam toko Alfamart menodongkan senjata air softgun berwarna silver kearah karyawan toko Alfamart mengatakan dengan nada ancaman "jangan bergerak ikuti perintah terdakwa ikut ke belakang!!", mengambil uang didalam brankas yang berisi uang dan memasukkannya ke dalam plastik berwarna hitam yang ada di Gudang;

- Bahwa, benar peran Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi yang menyiapkan sepeda motor hoda beat warna hitam mengendarai motor memboncengi Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto saat

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke Toko Alfamart dan saat di dalam Toko dirinya stand by dikasir mengambil uang yang ada dilaci kasir dan mengambil rokok esse dan surya 16 lebih dari 20 bungkus yang ada di etalase;

- Bahwa, benar peran Sdr. Tarzan Dedi (DPO) membawa senjata api berwarna hitam lalu menodongkan senjata api tersebut kearah salah satu karyawan toko sambal berkata dengan keras “diam diam!!!” dan mengarahkan dua orang karyawan ke Gudang untuk membuka brankas yang berisi uang sambal salah satu karyawan ditodongkan senjata api ke kening karyawan yang mengenakan jaket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah



yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra, Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto, dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang belum ada dalam kekuasaannya untuk diambil, sehingga beralih/berpindah dari tempatnya dengan tujuan untuk dikuasai dan dimilikinya tanpa sepengetahuan/ seijin pemiliknya, sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga dengan demikian Pelaku telah menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain/ mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang satu dan lainnya saling berkaitan dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 00.55 WIB Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra bersama Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi dan Tarzan Dedi (DPO) mendatangi Alfamart Lenteng Agung Raya RT.005 RW.01, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan mengendarai 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu semua turun dari motor, Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto masuk ke dalam toko sementara Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi dan Tarzan Dedi (DPO) duduk di bangku depan toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto keluar dari dalam toko membawa 2 botol aqua 600 ml, lalu mengatakan kepada Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi dan Tarzan Dedi (DPO) "ada duitnya nih bang, kasirnya cuma berdua cowok semua!";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto dan Tarzan Dedi (DPO) yang sebelumnya masing-masing sudah membawa Senjata Api masuk ke dalam toko dan mengeluarkan Senjata Api dimana saat itu Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto menodongkan Senjata Api berwarna silver kearah karyawan kasir dan Tarzan Dedi (DPO) menodongkan Senjata Api berwarna hitam ke karyawan lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra masuk ke dalam toko sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan diikuti oleh Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi, saat itu Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah karyawan yang ada di kasir dengan berkata keras menggetak "udah diam diam!! Jangan berisik!! Nanti gw tusuk!!!" lalu Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto mengatakan dengan nada ancaman "jangan bergerak ikuti perintah" sambil menodongkan Senjata Api ke leher pegawai Alfamart yaitu Saksi Arisandya Maripatu Taubah;

Menimbang, bahwa setelah itu dua orang karyawan diikuti oleh Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto dan Sdr. Tarzan Dedi (DPO) diarahkan ke belakang untuk membuka brankas yang berisi uang, saat dua orang karyawan toko tersebut diarahkan ke gudang belakang salah satu karyawan yang mengenakan jaket ditodongkan senjata api ke kening oleh Tarzan Dedi (DPO) sementara Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi stand by di area meja kasir mengambil uang yang ada dilaci kasir dan mengambil rokok esse dan surya 16 lebih dari 20 bungkus yang ada di etalase;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu karyawan Alfamart yaitu Saksi Arisandya Maripatu Taubah membuka brankas yang berisi uang kemudian Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto mengambil/memasukkan semua uang yang ada didalam brankas ke dalam plastik warna hitam yang ada di dalam gudang dan dua orang karyawan Alfamart tersebut dikunci di dalam gudang dan Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto, berkata tunggu 5 menit kalian aman;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra, Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto, Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi dan Tarzan Dedi (DPO) mengarah pintu keluar toko dan pergi mengendarai motor dimana posisinya Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra mengendarai motor membonceng Tarzan Dedi (DPO) dan Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto mengendarai motor membonceng Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto bersama Tarzan Dedi (DPO) masuk kedalam Alfamart Lenteng Agung Raya dan Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto menodongkan senjata api ke karyawan yaitu Saksi Arisandya Maripatu Taubah dan Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi mengambil barang dan uang yang ada dalam Alfamart Lenteng Agung Raya RT.005 RW.01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, dilakukan dengan ancaman dan kekerasan secara bersama-sama terhadap karyawan di Alfamart Lenteng Agung Raya RT.005 RW.01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp23.784.200,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan rokok merk Esse dan Surya 16 lebih dari 20 bungkus;

Menimbang, bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi melakukan percurian di daerah Tangerang dan ditangkap dan ditahan oleh anggota Polsek Panongan dan barang bukti yaitu senjata api dan senjata tajam juga sepeda motor yang dipakai Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti oleh anggota Polsek Panongan, Tangerang, Banten;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra membawa senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan ke arah karyawan yang ada di kasir sambal berkata dengan keras menggertak "udah diam diam!! jangan berisik!! nanti gw tusuk!!!" lalu ikut mengawal dua orang karyawan ke gudang yang ada dibelakang dan pada saat pergi meninggalkan Toko Alfamart tersebut Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra yang mengendarai motor memboncengi Sdr. Tarzan Dedi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto yang menyiapkan sepeda motor honda beat warna hitam, menyiapkan senjata tajam jenis pisau, senjata api berwarna silver dan hitam. dan saat didalam toko Alfamart menodongkan senjata air softgun berwarna silver kearah karyawan toko Alfamart mengatakan dengan nada ancaman "jangan bergerak ikuti perintah terdakwa ikut ke belakang!!", mengambil uang didalam brankas yang berisi uang dan memasukkannya ke dalam plastik berwarna hitam yang ada di Gudang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi yang menyiapkan sepeda motor hoda beat warna hitam mengendarai motor memboncengi Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto saat berangkat ke Toko Alfamart dan saat di dalam Toko dirinya stand by dikasir mengambil uang yang ada dilaci kasir dan mengambil rokok esse dan surya 16 lebih dari 20 bungkus yang ada di etalase;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Tarzan Dedi (DPO) membawa senjata api berwarna hitam lalu menodongkan senjata api tersebut kearah salah satu karyawan toko sambal berkata dengan keras "diam diam!!!" dan mengarahkan dua orang karyawan ke Gudang untuk membuka brankas yang berisi uang sambal salah satu karyawan ditodongkan senjata api ke kening karyawan yang mengenakan jaket;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya



atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.3. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka terhadap pertimbangan hukum sebagaimana pada unsur Ad.2. tersebut di atas, dianggap berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Tarzan Dedi (DPO) dalam mengambil uang tunai dengan jumlah tersebut di atas dan rokok merk Esse dan Surya 16 lebih dari 20 bungkus diawali dengan kekerasan/ancaman kekerasan kepada Saksi Arisandya Maripatu Taubah dan Saksi Ridwan Budi Annas dengan lisan/verbal, menodongkan pisau, dan senjata api sehingga memudahkan aksi Para Terdakwa dan Sdr. Tarzan Dedi dalam mengambil uang dan rokok tersebut sebagaimana pada pertimbangan hukum pada unsur Ad.2. sehingga dengan demikian terhadap unsur Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.4. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka terhadap pertimbangan hukum sebagaimana pada unsur Ad.2 dan Ad.3. tersebut di atas, dianggap berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada Ad.2 yang ternyata Para Terdakwa dan Sdr. Tarzan Dedi (DPO) dalam mengambil uang tunai dengan jumlah tersebut di atas dan rokok merk Esse dan Surya 16 lebih dari 20 bungkus dilakukan pada malam hari yakni kurang lebih pada pukul 00.55 WIB di Alfamart Lenteng Agung Raya RT.005 RW.01, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan disini adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga semua melakukan bagian dari peristiwa pidananya, hal ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukannya, akan tetapi tergantung dari pada masing-masing keadaan, oleh karenanya dengan adanya kerjasama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana maupun dengan cara pembagian dari hasil perbuatannya atau dengan pembagian tugas dalam melakukan perbuatannya adalah sudah cukup untuk dapat



dipertanggung jawabkan secara sama atau dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka terhadap pertimbangan hukum sebagaimana pada unsur Ad.2, Ad.3, dan Ad.4. tersebut di atas, dianggap berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Tarzan Dedi (DPO) dalam mengambil uang tunai dengan jumlah tersebut di atas dan rokok merk Esse dan Surya 16 lebih dari 20 bungkus tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan bersama-sama dengan kerja sama dan pembagian peran/tugas sebagai berikut :

1. Peran Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra membawa senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan ke arah karyawan yang ada di kasir sambal berkata dengan keras menggertak "udah diam diam!! jangan berisik!! nanti gw tusuk!!!" lalu ikut mengawal dua orang karyawan ke gudang yang ada dibelakang dan pada saat pergi meninggalkan Toko Alfamart tersebut Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra yang mengendarai motor memboncengi Sdr. Tarzan Dedi;
2. Peran Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto yang menyiapkan sepeda motor honda beat warna hitam, menyiapkan senjata tajam jenis pisau, senjata api berwarna silver dan hitam. dan saat didalam toko Alfamart menodongkan senjata air softgun berwarna silver kearah karyawan toko Alfamart mengatakan dengan nada ancaman "jangan bergerak ikuti perintah terdakwa ikut ke belakang!!", mengambil uang didalam brankas yang berisi uang dan memasukkannya ke dalam plastik berwarna hitam yang ada di Gudang;
3. Peran Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi yang menyiapkan sepeda motor hoda beat warna hitam mengendarai motor memboncengi Terdakwa II. Nopri Yansah Als Febri Bin (Alm) Yanto saat berangkat ke Toko Alfamart dan saat di dalam Toko dirinya stand by dikasir mengambil uang yang ada dilaci kasir dan



mengambil rokok esse dan surya 16 lebih dari 20 bungkus yang ada di etalase;

4. Peran Sdr. Tarzan Dedi (DPO) membawa senjata api berwarna hitam lalu menodongkan senjata api tersebut kearah salah satu karyawan toko sambal berkata dengan keras “diam diam!!!” dan mengarahkan dua orang karyawan ke Gudang untuk membuka brankas yang berisi uang sambal salah satu karyawan ditodongkan senjata api ke kening karyawan yang mengenakan jaket;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, “Pencurian dengan kekerasan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa, pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, ternyata bersifat tunggal yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi ditahan dalam perkara lain, sedangkan Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Alfamart Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, jujur dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra, Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto, dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra, Terdakwa II. Nopri Yansah Bin Yanto, dan Terdakwa III. Ganropen Bin (alm) Asnawi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa I. Joni Anggara Alias Joni Bin Hendra** tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisi CCTV Alfamart Lenteng Agung dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Arif Budi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., dan Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adelina Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Gershon Ganti Renta, S.H., M.H., dan Alisa Nur Aisyah, S.H., Penuntut Umum serta Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.**

Arif Budi Cahyono, S.H.

2. **Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)